

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu komponen krusial dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan desa atau gampong di Indonesia, partisipasi warga tidak hanya sekadar menjadi kewajiban moral, tetapi juga menjadi kebutuhan untuk menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan kualitas kebijakan yang dihasilkan, karena keputusan tersebut lebih mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan sumber daya dan alokasi dana. Dengan adanya otonomi ini, desa memiliki keleluasaan untuk merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, khususnya dalam hal alokasi dana gampong.

Namun, meskipun terdapat kerangka hukum yang mendukung partisipasi masyarakat, dalam praktiknya sering kali partisipasi tersebut masih rendah. Berbagai faktor dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, mulai dari faktor internal individu hingga faktor eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan dan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika partisipasi masyarakat dalam konteks alokasi dana gampong.

Gampong sebagai unit terkecil dalam pemerintahan desa memiliki peran strategis dalam pembangunan lokal. Gampong Meunasah Puuk, misalnya, diharapkan menjadi contoh dalam penerapan partisipasi masyarakat. Alokasi dana gampong merupakan salah satu aspek penting yang mempengaruhi pembangunan, dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat menciptakan program-program yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.

Meskipun demikian, masalah yang sering muncul adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pengelolaan dana gampong. Kurangnya informasi yang disampaikan oleh pihak pengelola dapat menyebabkan masyarakat merasa tidak terlibat dalam proses tersebut. Selain itu, faktor sosial dan budaya juga berperan dalam membentuk sikap masyarakat terhadap partisipasi.

Penting untuk menyadari bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya bergantung pada keinginan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis berbagai faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam alokasi dana gampong, baik dari sisi individu maupun komunitas.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur pengakuan dan perlindungan desa sebagai komunitas hukum yang memiliki otonomi untuk mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya. Dalam undang-undang ini, masyarakat harus terlibat dalam pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, dan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, undang-undang ini mengatur struktur kelembagaan desa, termasuk tugas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta upaya

pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian desa. Dengan demikian, undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat posisi desa dalam sistem pemerintahan dan mendorong pengembangan desa yang lebih baik dan berdaya saing..

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 mengatur pelaksanaan Undang-Undang tentang Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014) dengan fokus pada tata kelola desa, keuangan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan ini menjelaskan kewenangan desa, struktur pemerintahan (kepala desa, BPD, dan perangkat desa), pengelolaan keuangan desa (termasuk dana desa dari APBN), serta mekanisme pembangunan partisipatif dan berkelanjutan. Peraturan Pemerintah ini juga mengatur penataan desa (pembentukan, penghapusan, penggabungan), kerjasama antar-desa, serta peran pemerintah pusat dan daerah dalam pembinaan dan pengawasan. Tujuannya adalah memperkuat otonomi desa, meningkatkan kesejahteraan, dan mendorong kemandirian desa.

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Gampong (Tuha Peut) berfungsi untuk mendorong partisipasi masyarakat dan menetapkan mekanisme yang jelas untuk musyawarah dalam pengambilan keputusan. Menurut Qanun ini, setiap keputusan yang dibuat harus dibahas antara masyarakat dan perangkat gampong, sehingga semua pihak dapat memberikan umpan balik yang bermanfaat.

Berdasarkan observasi awal setelah peneliti melihat beberapa berita melalui media massa “Terlilit utang, Kades Aceh Timur Korupsi Dana Desa Rp.523 Juta. Mantan geusyik di Gampong Matang Jrok, Aceh Timur, diduga menyalahgunakan

dana gampong sebesar Rp 523 juta.”. Ketertarikan peneliti terhadap topik ini muncul dari urgensi permasalahan dana gampong di Kabupaten Aceh Timur banyak terjadi. Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang Partisipasi Masyarakat dalam Alokasi Dana Gampong di Gampong Meunasah Puuk (Berita detiknews. Diakses pada 21 Agustus 2024).

Selanjutnya, Peneliti melakukan wawancara awal dengan Ibu Kasmiah, warga Gampong Meunasah Puuk di Aceh Timur. Beliau mengungkapkan, meskipun masyarakat terlibat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tentang pengelolaan dana gampong, masukan mereka sering tidak didengar. Contohnya, usulan pembangunan jalan untuk memudahkan akses masyarakat tidak direalisasikan, dan dana justru dipakai untuk proyek lain yang tidak sesuai kebutuhan. Proses musyawarah sering hanya formalitas, dan informasi penggunaan dana kurang transparan. (Wawancara awal, 24 Agustus 2024).

Terkait dana gampong di Meunasah Puuk, disebutkan dalam data APBG bahwa pendapatan yang diperoleh di Gampong Meunasah Puuk tahun 2024 mencapai 791,708,169,00 Juta. Dapat dilihat dari rincian dibawah ini:

Tabel 1.1
APBG Meunasah Puuk Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	296,118,819,00
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	112,429,350,00
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	123.850.000,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	52.000.000,00
5	Bidang Penanggulangan Bencana	207.310.000,00
Total		791,708,169,00

Sumber : Geusiyik Meunasah Puuk tahun 2024

Berdasarkan rincian tabel diatas Anggaran yang dialokasikan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp 296.118.819,00. Selanjutnya, untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dialokasikan dana sebesar Rp 112.429.350,00. Sementara itu, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan mendapatkan anggaran sebesar Rp 123.850.000,00, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat memperoleh alokasi dana sebesar Rp 52.000.000,00. Selain itu, Bidang Penanggulangan Bencana juga mendapatkan anggaran sebesar Rp 207.310.000,00. Secara keseluruhan, total anggaran yang dialokasikan untuk semua bidang tersebut adalah Rp 791.708.169,00.

Gampong Meunasah Puuk merupakan Gampong yang berada di Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur. Gampong Meunasah Puuk terdiri dari atas 4 (empat) dusun yakni dusun sederhana, dusun haji rauf, dusun haji paya, dan dusun Makmur dengan keseluruhan jumlah penduduk 1534 jiwa. Pelaksanaan pembangunan di gampong meunasah puuk aceh timur dimana partisipasi masyarakat sangatlah penting guna membantu tercapainya pelaksanaan program pembangunan, sehingga akan timbul satu program dari prakarsa dan swadaya serta gotong royong dari masyarakat. Atas dasar inilah kesadaran dari masyarakat perlu terus ditumbuhkan dan ditingkatkan sehingga nantinya partisipasinya akan dirasakan sehingga suatu kewajiban yang lahir secara spontan.

Anggaran APBG Meunasah Puuk yang berasal dari dana desa diharapkan dana sebesar tersebut dapat dikelola secara akuntabel oleh pemerintah desa maka dari itu perlu adanya pengawasan pengelolaan dana gampong tersebut, kegiatan pengawasan disini tidak dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah saja melainkan masyarakat pun dianjurkan, karena mereka menjadi penikmat realisasi anggaran

apakah layak dikatakan berhasil atau tidak dan masyarakat juga menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah, dan tergantung seberapa aktif dan peduli masyarakat dalam membantu masyarakat merealisasikan anggaran dengan terarah.

Permasalahan yang timbul dalam mengelola alokasi dana gampong adalah bahwa kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dan ikut ambil bagian dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi dari setiap program kegiatan atau proyek pembangunan yang bersifat swakelola yang akan berlangsung. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam mengelola alokasi dana gampong dilihat dari bagaimana tindakan masyarakat itu dilakukan tindakan yang dimaksud adalah menyampaikan pendapat dan melaporkan jika terjadi indikasi penyelewengan.

Kesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan karena masyarakat merupakan agen yang sangat tepat dalam melakukan pengawasan pengelolaan alokasi dana gampong. Membangun semangat dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi di Gampong Meunasah Puuk harus dimulai melalui kesempatan yang diberikan aparat gampong kepada masyarakat untuk memulai perencanaan, kesempatan bisa didapatkan melalui kantor desa tempat untuk menjalankan setiap musyawarah kepentingan Gampong Meunasah Puuk, dan terdapat komputer untuk memudahkan proses administrasi Gampong Meunasah Puuk.

Disamping adanya kesempatan, juga harus dilengkapi dengan kemauan dan kemauan masyarakat Gampong Meunasah Puuk untuk sama-sama bekerja dengan aparat gampong membangun harapan gampong. Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk menulis proposal skripsi dengan judul "Partisipasi Masyarakat dalam Alokasi Dana Gampong pada Gampong Meunasah Puuk Aceh Timur."

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Partisipasi Masyarakat dalam Alokasi Dana Gampong pada Gampong Meunasah Puuk Aceh Timur?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam Partisipasi Masyarakat dalam Alokasi Dana Gampong di Gampong Meunasah Puuk Aceh Timur?

1.3 Fokus Penelitian

Dari perumusan yang telah diuraikan diatas maka yang menjadi fokus dalam penelitian diantaranya:

1. Partisipasi Masyarakat dalam Alokasi Dana Gampong pada Gampong Meunasah Puuk Aceh Timur.
2. Hambatan yang dihadapi dalam partisipasi masyarakat dalam alokasi dana gampong pada Gampong Meunasah Puuk Aceh Timur.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian, maka tujuan yang ingin dicapai ialah:

1. Untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat dalam Alokasi Dana gampong pada Gampong Meunasah Puuk Aceh Timur.
2. Untuk mengetahui Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dalam Alokasi Dana Gampong pada Gampong Meunasah Puuk.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk memberi suatu informasi yang bermanfaat bagi masyarakat tentang Partisipasi Masyarakat dalam Alokasi Dana Gampong pada Gampong Meunasah Puuk Aceh Timur.
 - b. Berguna bagi penulis untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Alokasi Dana Gampong pada Gampong Meunasah Puuk Aceh Timur.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan alternatif serta masukan kepada Geusyk Meunasah Puuk Kecamatan Idi Rayeuk dalam melakukan Partisipasi Masyarakat Alokasi Dana Gampong pada Gampong Meunasah Puuk Aceh Timur.
 - b. Memberikan solusi dan pemecahan masalah dalam Partisipasi Masyarakat Alokasi Dana Gampong pada Gampong Meunasah Puuk Aceh Timur.